

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
POLRESTA BANDA ACEH
(Analisis Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SUCI HANDAYANI

NIM. 180106023

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SUCI HANDAYANI

NIM. 180106023

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum


جامعة الرانيري


AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP.197706052006041004


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP.199102172018032001

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA BANDA
ACEH**

(Analisis Perspektif Hukum Islam)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004


Shabarullah, S.Sv., M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I,

Penguji II,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


M. Sh. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suci Handayani
NIM : 180106023
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Yang menyatakan



Suci
Suci Handayani
Nim: 180106023

ABSTRAK

Nama : Suci Handayani
Nim : 180106023
Fakultas/Prodi : Syar'iah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)
Tanggal Sidang : 23 Desember 2022
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
Kata Kunci : *Penerapan, Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana Anak, Hukum Pidana Islam.*

Dibentuknya UU SPPA sebagaimana dinyatakan agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, adapun substansi yang paling mendasar dalam ketentuan ini adalah pengaturan secara tegas mengenai penerapan *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan, yaitu: 1) Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian? 2) Apa saja hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian? 3) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan *restorative justice* bagi anak pelaku tindak pidana pencurian? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pihak di Polresta Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini mendasar pada konsep pemahaman anak yang berhadapan dengan hukum dan syarat akan dilakukannya diversi oleh pihak kepolisian Polresta Banda Aceh berbeda dengan ketentuan UU SPPA. 2) Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polresta Banda Aceh dalam menerapkan *restorative justice* yaitu; pihak keluarga korban tidak mau berdamai, tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku, pihak korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak masuk akal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya *restorative justice*. 3) Penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam konsep hukum Islam anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dibebani hukum. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu Riwayat HR. Abu Dawud, Al-Tarmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Namun upaya damai tetap dianjurkan untuk menghilangkan rasa benci dan permusuhan.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)”**. Dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Anwar (Alm) dan Ibunda tercinta Safwati yang menjadi alasan saya untuk menyelesaikan studi ini, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. Bapak Bukhari Ali, S.Ag.,M.A selaku pembimbing pertama dan ibuk Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Eka Agustina, S.Ag, Samsul Ridha, A.Md, dan Ikram Mullah yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
7. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 12 Desember 2022
Penulis

Suci Handayani
NIM.180106023

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
	- <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْخَالِلُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمُعْزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aiful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَيْتِهِ مَبْرُكَةٌ	<i>lallazī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alamru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.	75
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	76
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	77



DAFTAR ISI

PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validitas Data	16
6. Teknik Analisis Data	16
7. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	18
A. <i>Restorative Justice</i>	18
1. Konsep <i>Restorative Justice</i>	18
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i>	22
3. Ciri-ciri <i>Restorative Justice</i>	24
B. Tindak Pidana Anak	26
1. Pengertian Anak	26
2. Pidana Anak	28
C. Tindak Pidana Pencurian	31
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	31
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	32
D. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	35
1. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak	35

2. Tujuan Peradilan Pidana Anak	37
3. Prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak	39
E. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	42
F. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Islam (<i>Islah</i>)	43
BAB TIGA PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA BANDA ACEH	48
A. Profil Polresta Banda Aceh.	48
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Banda Aceh	54
C. Hambatan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Banda Aceh.....	62
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Banda Aceh.....	64
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74
LAMPIRAN.....	75



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara seimbang.¹ Anak yang merupakan masa depan generasi penurus bangsa memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.²

Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap kali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut di kategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan.³ Di Indonesia hak asasi anak sangat dijunjung tinggi, dimana hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama manusia ada di permukaan bumi ini (*in der welt sein*). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum

¹ Lukman Hakim dan Nainggolan, Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak, *Jurnal Equality*, Vol, 10, No. 2, Agustus 2006, hlm. 90.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 14.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.⁴

Hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki tujuan yang ingin diwujudkan. Hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, dapat terlindungi dan aman. Salah satu perwujudan dari hukum tersebut adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu yang diatur dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 363 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari pengaturan bunyi pasal di atas sudah secara jelas disebutkan pencurian secara umum dalam Pasal 362 KUHP. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian yang terjadi tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun pada kenyataannya seorang anak pun tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, karena pada hakikatnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan dan pengaruh yang akan menimbulkan kerugian dalam berbagai bidang kehidupan.⁵

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi semestinya harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar

⁴ Maulana Hassan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 3.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditma, 2014), hlm. 2.

anak sebagai pribadi yang labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat di jadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.⁶ Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dan upaya penyelesaian tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, hal ini demi mewujudkan kesejahteraan anak yaitu dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun lebih khusus bentuk perlindungan hukum untuk anak yang berurusan dengan hukum itu diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷ Terdapat perubahan yang fundamental sebagai upaya dalam mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice*, dalam aturan ini diatur mengenai tentang kewajiban para penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* melalui upaya diversifikasi dalam seluruh tahapan proses penyelesaian tindak pidana. Sehingga secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pelaku marak terjadi di kota-kota besar, khususnya di Kota Banda Aceh

⁶ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 141.

⁷ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 66.

sebagai salah satu kota yang memiliki wilayah yang luas dan maju. Adapun penelitian ini dilakukan di Polresta Banda Aceh karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak menunjukkan adanya peningkatan. Dari hasil data yang diperoleh di Polresta Banda Aceh pada tahun per-Agustus 2022 terdapat 4 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 1 diantaranya diselesaikan di luar peradilan, sementara 3 kasusnya dilimpahkan. Sedangkan pada tahun sebelumnya (2019-2021) terdapat 3 jumlah kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 2 diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 1 kasusnya akan dilimpahkan.⁸

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa pada tahun terakhir per-Agustus 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari hasil jumlah kasus tiga tahun sebelumnya (2019-2021), yang mana lebih banyak kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana.⁹ Adapun halnya anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut perlu menegakkan dan menerapkan asas ini

Kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana anak perlu menerapkan asas *restorative justice*. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Penanganan dengan pendekatan *restoratif justice* ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya

⁸ Data diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal (*Sat Reskrim*) Kepolisian Resor Banda Aceh, pada tanggal 26 September 2022.

⁹ *Ibid.*

masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Dalam hal ini peranan penegak hukum yakni Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah untuk memberikan pengawasan dan perlindungan hukum serta memberikan bimbingan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Banda Aceh bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA yang berkewajiban untuk menangani dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penggunaan mekanisme tersebut diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan sistem peradilan formal, penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan sehingga berkeadilan bagi anak demi masa depan serta tumbuh kembangnya, dari pada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan yang formal.¹⁰ Sehingga pada akhirnya anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menunjukkan adanya peningkatan dan masih lebih banyak pada kasusnya tersebut yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, penegak hukum menjadi begitu subjektif dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana, salah satunya perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak seperti yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Banda Aceh. Karena pada kenyataannya dilihat dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap anak ini masih belum optimal dalam praktiknya, padahal anak

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 11.

merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi. Hal ini juga bertolak belakang dari tujuan *restorative justice* yang mana salah satunya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.

Maka dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan *restorative justice* bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penerapan *restorative justice* bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu mendeskripsikan berbagai penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain, namun memiliki relevansi dengan masalah penelitian yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Qismanul Hakim, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum, Skripsi yang ditulis berjudul “Penerapan *Restorative Justice* (keadilan restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana”. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut meneliti mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak dalam hukum Islam dan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak.¹¹ Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dan hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
2. Skripsi yang ditulis Triono Ichsan Putro, Mahasiswa Universitas Malang, Fakultas Hukum, Skripsi yang ditulis berjudul “Analisis Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penanganan Anak Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Malang)”. Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan

¹¹ Qismanul Hakim, *Penerapan Restorative Justice (keadilan restorasi) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

- diteliti adalah sama-sama membahas terkait dengan penerapan *restorative* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tetapi yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian sebelumnya peneliti meneliti di wilayah Kejaksaan Negeri Malang dengan metode penelitian bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.¹² Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti, penelitian dilakukan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
3. Skripsi yang ditulis Lisa Yusnita, Mahasiswa Universitas Hassanudin Makassar, Fakultas Hukum. Skripsi yang ditulis berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas”. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut meneliti mengenai eksistensi kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan di Indonesia dan dampak penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
 4. Skripsi yang ditulis Rizky Irwansyah, Mahasiswa Universitas Hasabuddin Makassar, Fakultas Hukum. Skripsi yang ditulis berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Anak Nakal di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar”. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah

¹² Triono Ichsan Putro, *Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Anak Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Malang, 2022.

¹³ Lisa Yusnita, *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, 2022.

dalam penelitian tersebut meneliti tentang penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Porestabes Makassar dan faktor-faktor kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar. Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama melakukan penelitian di wilayah hukum polres dan data yang diperoleh sama melalui wawancara di kantor polres.¹⁴ Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya melakukan penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal dan penelitian sekarang melakukan penelitian lebih ke dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

5. Skripsi yang ditulis Agung Nusa Pratidina, Mahasiswa Universitas Medan Area, Fakultas Hukum. Skripsi yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus PTPN Unit Air Batu)”. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut meneliti tentang penerapan *restorative justice* dan bentuk penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit oleh anak di PTPNIV air batu.¹⁵ Sedangkan pada penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan dan hambatan dalam penerapan *restorative justice*.
6. Jurnal hukum yang berjudul “Implementasi Konsep *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak” yang ditulis oleh Aggraini pada tahun 2018.

¹⁴ Rizky Irwansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Anak Nakal di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasabuddin Makassar, 2014.

¹⁵ Agung Nusa Pratidina, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus PTPN Unit Air Batu)*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2019.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut meneliti tentang implementasi *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan peran lembaga pendamping anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Bangkalan.¹⁶ Sedangkan pada penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dan hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman isi penulisan, maka perlu adanya definisi istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama dalam penulisan sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perbuatan menerapkan. Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, adalah hal, cara atau hasil.¹⁷ Disamping itu, juga terdapat pendapat yang hampir sama yaitu pendapat dari Lukman Ali yang mengemukakan bahwa penerapan secara sempit. Penerapan adalah mempraktekkan, memasang atau pelaksanaan. Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan oleh pendapat para ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok

¹⁶ Aggraini, *Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Fakultas Hukum, Vol.13 No. 2 Tahun 2018.

¹⁷ J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2010), hlm. 14.

dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dan dalam hal ini untuk mencapai tujuan agar dapat mengetahui kualifikasi tentang penerapan *restorative justice* yang menitikberatkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.

2. *Restorative Justice*

Kata *Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. “*restorative*” artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarka.¹⁸ Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Dari pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa *restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang restoratif atau dipulihkan.

3. Anak

Anak menurut pengetahuan umum adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan anak-anak atau disebut juga *Juvenile* diartikan sebagai seseorang yang masih di bawah usia tertentu, belum dewasa dan belum kawin.¹⁹ Anak sebagai pelaku adalah anak yang berkonflik dengan

¹⁸ John M. Echol dan Harun Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), hlm 339.

¹⁹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen-Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1.

hukum. Menurut ayat 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Pelaku

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.²⁰ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

5. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan *offences against property* dan *possession*. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data, pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini penulis memerlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

²⁰ Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan.....*, hlm. 141.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini mendeskripsikan terhadap suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, akurat dan faktual yang bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat.²²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Ciri dari penelitian hukum yuridis empiris ini adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antar teori dengan dunia realita serta merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.²³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh melalui wawancara.²⁴ Sumber data primer meliputi hasil wawancara

²² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 18.

²³ *Ibid.*

²⁴ Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 24.

dengan pihak terkait, yaitu Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Banda Aceh.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah dan/atau jurnal hukum, teori ataupun pendapat dari para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Terminologi hukum dan lain-lain yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk menunjang analisa penulis dalam penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlansung satu arah, artinya yaitu pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dari jawaban diberikan oleh yang diwawancara.²⁵ Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Adapun sasaran wawancara dalam pengumpulan data ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian yaitu Kepolisian Resor Banda Aceh, tepatnya Polisi yang bertugas di wilayah hukum Kepolisian Resor Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah penulis melakukan pengumpulan dokumentasi lewat pengambilan data secara langsung di lokasi penelitian, seperti data yang berhubungan dengan penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

c. Kepustakaan

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, antara lain: Penerapan *Restorative Justice*,

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 20.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 53.

Pembahasan Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Restorative Justice* Dalam Hukum Islam dan Metode Penelitian Hukum. Selanjutnya jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis.

5. Objektivitas dan validitas data

Hasil penelitian dari penulisan ini telah menunjukkan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, dan juga telah disepakati oleh banyak orang sehingga penelitian ini sudah dapat dikatakan objektif dan telah memenuhi standar objektivitas. Penelitian ini juga telah memiliki data yang sinkron antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, untuk dianalisis dan di deskripsikan dari data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya di klasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Dari hasil tersebut dianalisis dan digunakan untuk menguji serta membahas permasalahan untuk diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksud untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat dan sesuai permasalahan yang diteliti.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan penelitian ini mengacu berdasarkan pedoman penulisan skripsi pada Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2019

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat bab.

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang dikaji atau diteliti, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, mengenai landasan teoritis yaitu tinjauan umum tentang *restorative justice* dan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, meliputi: *restorative justice* (konsep *restorative justice*, penerapan *restorative justice*, ciri-ciri *restorative justice*), tindak pidana anak (pengertian anak, pemidanaan anak), tindak pidana pencurian (pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian), sistem peradilan pidana anak (kedudukan sistem peradilan pidana anak, tujuan sistem peradilan pidana anak, prinsip-prinsip peradilan pidana anak), anak yang berhadapan dengan hukum, dan *restorative justice* dalam hukum Islam (*Islah*).

Bab tiga, berisi keseluruhan hasil penelitian sekaligus pembahasan, yaitu membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh, hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh, dan perspektif hukum Islam terhadap penerapan *restorative justice* bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh

Bab empat, yaitu penutupan yang meliputi kesimpulan, dan saran dari penulis terkait dengan masalah yang dibahas.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. *Restorative Justice*

1. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Timbulnya *restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasaan dan kekecewaan.²⁷ Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).²⁸

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan

²⁷ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009), hlm. 43.

²⁸ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 27.

berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi, sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²⁹

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian di luar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam keadilan restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

²⁹ H. Siswanto Sunarso, *Viktologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 157.

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Perkembangan konsep pendekatan *restorative justice* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenapan penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindia pada zaman purba, seperti peradaban vendic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat dibelahan Asia Utara.³⁰

Terdapat beberapa pengertian dari *restorative justice* yang diuraikan para ahli. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan.³¹ Mariam Liebman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.³²

Restorative justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara

³⁰ Rafinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 104.

³¹ Wagiaty Sutedjo & Melani, *Hukum.....*, hlm. 134.

³² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Peradilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2019), hlm. 21.

dalam menyelesaikan masalah.³³ Di Indonesia pengembangan konsep *restorative justice* merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversi, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.³⁴

Terkait dengan pengertian *restorative justice*, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative*. Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan *Restorative* bertujuan untuk:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e. Mewujudkan rasa tanggung jawab anak
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

³³ Marlina, *Peradilan Anak.....*, hlm. 21.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 203.

h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.³⁵

Konsep *restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.³⁶ *Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati.

Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

2. Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan *restorative justice* menitikberatkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.³⁷ Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversifikasi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau

³⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan.....*, hlm. 133.

³⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung), 2009, hlm. 113.

³⁷ Wagiaty Sutedjo & Melani, *Hukum Pidana.....*, hlm. 134.

mediasi. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada *due process of law* (proses hukum yang semestinya), sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Menurut Prakoso, dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia.³⁸

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan undang-undang pengadilan anak. Baik KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang pengadilan anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum). KUHAP dan Undang-Undang pengadilan anak tidak dikenal diskresi dan diversifikasi, sebagaimana halnya konsep *restorative justice* yang sedang dikembangkan diseluruh dunia. Diversifikasi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.³⁹

Soepomo menjelaskan penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan konsep *restorative justice* kiranya peradilan pidana anak dapat di harapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

³⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 161.

³⁹ Wagiaty Sutedjo & Melani, *Hukum Pidana.....*, hlm. 135.

- a. Berkurangnya jumlah anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara.
- b. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.
- c. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- d. Mengurangi beban kerja pengadilan.
- e. Menghemat keuangan Negara.
- f. Meningkatkan dukungan orangtua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.
- g. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.⁴⁰

3. Ciri-ciri *Restorative Justice*

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang disejumlah tempat di Indonesia.⁴¹ Berkaitan erat dengan *restorative justice* ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut:⁴²

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
- b. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

⁴¹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem.....*, hlm. 140.

⁴² Muliadin, *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 27-29.

- c. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
- d. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai.
- e. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
- f. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restorative*.
- g. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab.
- h. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.

Restorative justice dilaksanakan melalui diversi, berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak. Karena anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya, selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara tidak akan menyelesaikan permasalahan, malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri. Dan *restorative justice* melalui diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa *restorative justice* diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan pidana.

Tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun diantaranya ialah:

1. Penganiayaan

Dalam Pasal 361 KUHP ayat (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, ia bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Ayat (3) jika perbuatan ini menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2. Pencurian

Pasal 362 KUHP yakni barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum kerana pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

3. Menghancurkan atau merusakkan barang

Pasal 406 KUHP ayat 1 dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

B. Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua ketegori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan ketegori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2

hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.⁴³

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.⁴⁴

Ditinjau dari pengertian anak diatas, terdapat beberapa pengertian anak menurut perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut karena secara umum yang kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perspektif hukum Indonesia, definisi usia anak-anak juga begitu beragam. Berikut landasan hukum definisi usia anak dalam perspektif hukum Indonesia:

⁴³ L. Prasetya, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*, (Yogyakarta: Kabisius, 2008), hlm. 16

⁴⁴ Pasal 1, Konvensi Tentang Hak-hak Anak Yang Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989.

- a. Dalam KUHP: Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pasal 1 angka 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Dalam UU SPPA, Pasal 3 angka 3 berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu ketentuan mengenai Anak Saksi dan Anak Korban dengan batasan Usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 20 berbunyi: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”.

Dalam menggunakan konsep ini sebagai alat bantu analisis, penulis menggunakan dasar prespektif hukum, yaitu pasal 1 angka 1 UU PA dan Pasal 3 angka 3 UU SPPA. Dalam dasar hukum tersebut, usia anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan dalam rentang usia 12 tahun hingga sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum melewati batas usia 21 tahun dalam arti tindak pidana dilakukan pada usia sebelum usia 18 tahun, dapat dibawa ke meja hukum selambat-lambatnya sebelum anak tersebut berusia 21 tahun.

2. Pidanaan Anak

Pidanaan diartikan sebagai tahap atau bentuk penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai

penghukuman. Doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut bahwa hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁴⁵

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.⁴⁶ Tetapi di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81. Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku yang melakukan kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, jelas

⁴⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

⁴⁶ Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni, 20 10), hlm, 111.

terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai hak seorang anak, baik anak sebagai korban suatu tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pasal 18 menyebutkan bahwa: “Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.” Lebih lengkap pula telah tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih khusus mengatur tentang sistem penanganan anak yang merupakan korban bahkan pelaku tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disahkan dan diundangkan menjadi suatu produk legislasi DPR-RI dan Pemerintah tahun 2012, menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggunakan pendekatan keadilan Restoratif. Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan keadilan Restoratif sebagai berikut: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian sengketa perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.”

Pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini yang menjunjung tinggi keadilan restoratif menjadi penegasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi baik karena seperti tujuan utama

keadilan restoratif adalah mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan penanaman tanggung jawab kepada anak tersebut.⁴⁷

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.⁴⁸

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.⁴⁹ Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara berkaitan dengan mencuri.

Menurut Pasal 362 KUH Pidana pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁵⁰ Untuk dikatakan “mengambil” di sini, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu kemudian ketahuan oleh pemiliknya maka ia belum dapat

⁴⁷ Amelia Geiby Lembong, *Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Lex Crimen Vol: III/No. 4/Ags-Nov/2014), diakses pada tanggal 10 November 2022.

⁴⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 225.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 44.

⁵⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 128

dikatakan mencuri, tetapi baru melakukan, yang biasa disebut percobaan pencurian. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUH Pidana. Untuk dapat dituntut dengan Pasal 362 KUH Pidana ini, pengambilan harus dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki. Jika seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu maka perbuatan tersebut masuk pencurian. Namun, jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi ketika sampai di rumah barang itu dimiliki untuk sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian tetapi termasuk penggelapan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUH Pidana. Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Adapun unsur objektif, terdiri dari:

1. Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata

mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni: mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu: Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut. Menurut Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, apada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Van Bemmelen dan Van Hattum, menyatakan bahwa mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.⁵¹

2. Suatu barang/benda

Pengertian “barang” atau “benda” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik. Terjadinya perluasan

⁵¹ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.

makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian.

Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek pencurian.

3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.

Sedangkan unsur subjektifnya terdiri dari:

1. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUH Pidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian

tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

2. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

3. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya,

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Peradilan Pidana Anak.⁵² Perbedaan peradilan umum dengan peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya perkara atau golongan rakyat tertentu. Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.⁵³ Dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam

⁵² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum.....*, hlm. 91.

⁵³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 35.

frasa “peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.⁵⁴

Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.⁵⁵ Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, harus menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya secara biologis, psikologis dan sosial anak.

2. Tujuan Peradilan Anak

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, dan paradigma restoratif.⁵⁶

a) Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual

Pada tujuan dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Menurut sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung bukan bagian dari fungsi peradilan anak.

⁵⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan.....*, hlm. 43.

⁵⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum.....*, hlm. 92.

⁵⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan.....*, hlm. 43.

b) Tujuan SPPA Dengan Paradigma Retributif

Pada tujuan dengan paradigma retributif penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda berupa uang. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c) Tujuan SPPA Dengan Paradigma Restoratif

Di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakkan keadilan. Peradilan Pidana Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berisi bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 16 Undang-undang tersebut diatur tentang ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga

dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitas dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak.⁵⁷ Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang.

Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, melainkan juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan yang erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁵⁸

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak.⁵⁹

3. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak

Prespektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.⁶⁰

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum.....*, hlm. 93.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan.....*, hlm. 31.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

a) Prinsip Non-Diskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, wilayah yang sah atau anggota keluarganya.

b) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berisi penegasan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak,

bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa itu baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.

c) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan tercantum dalam Konvensi Hak Anak, Pasal 6 ayat (1), bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Dalam Konvensi Hak Anak ayat (2), bahwa negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Pesan dari prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan sangat jelas, bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

d) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

E. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus dijaga karena pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Definisi anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁶¹ Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara. Perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak. Termasuk dalam hal anak berhadapan dengan hukum.

Membahas anak yang berhadapan dengan hukum akan berhubungan erat dengan kenakalan anak (*juvenile deliquence*). *Juvenile deliquence* yaitu perilaku kenakalan anak, dan apabila perilaku tersebut dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan. *Juvenile deliquency*, dalam bahasa Inggris arti kata *juvenile* yaitu anak-anak, anak muda, sedangkan untuk *deliquency* artinya mengabaikan yang diperluas menjadi kriminal, jahat, dan pelanggaran peraturan. *Juvenile delinquency* adalah tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma sosial atau norma hukum yang dilakukan oleh anak berusia muda.⁶²

⁶¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 5.

⁶² Wagiaty Sutedjo & Melani, *Hukum Pidana.....*, hlm. 11.

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa disamakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan orang dewasa bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk anak itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

F. *Restorative Justice* Dalam Hukum Islam (*Islah*)

Pendekatan keadilan restorasi atau *restorative justice* ini telah ada pada jaman masyarakat madani tentang sistem pemidanaan. Masyarakat Madani pada dasarnya adalah sebutan untuk Kota Madinah pada sekitaran tahun 622 M yang di bangun Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Yang mana tertuang dalam konsep piagam Madinah yang berciri khas islami, memuat wacana tentang “kebebasan dalam memeluk keyakinan, persaudaran antara semua umat beragama dan kedamaian, suatu kesatuan, etika politik, hak serta kewajiban setiap warga negara, konsistensi penegakan hukum didasarakan kebenaran dan keadilan”. Dalam piagam Madinah konsep masyarakat Madani pada prinsipnya

terarah pada terwujudnya masyarakat demokrasi, yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran yang berisi tentang hal menghargai hak-hak individu.⁶³

Dalam Al-Quran yang di dasarkan nilai-nilai wahyu pada konsep Masyarakat Madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Hal memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam,

Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 149:⁶⁴

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

“Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah maha pemaaf, Maha kuasa”

Yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam penyelesain perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan di gunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep ini lah yang di implementasikan dalam konsep *restorative justice*.⁶⁵

Di samping ayat diatas yang menganjurkan pemaafan atau perdamaian, juga terhadap ketentuan lain dari hadis Nabi Muhammad Saw, anak-anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tidak dapat dibebani hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, yaitu:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ."

⁶³ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Lagal Pluralism, 2016), hlm. 41.

⁶⁴ Tim Penejemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 178.

⁶⁵ Sukardi, *Eksistensi Konsep.....*, hlm. 42.

“Tidak dibebani hukum pada tiga perkara, orang tidur sampai bangun, anak-anak sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia berakal”.⁶⁶

Hukum Islam mengatur adanya hukuman atas segala perbuatan yang setimpal dalam pelaksanaan melanggar ketentuan hukum. Perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan hukum dikenal dengan istilah *jinayah*, sedangkan ketentuan dari istilah lainnya disebut *jarimah* merupakan larangan syara' yang diancam Allah dengan ketentuan hukuman had atau *ta'zir*.⁶⁷

Sesungguhnya dalam konsep model penyelesaian *jarimah* terkandung nilai keluhuran akhlak dan kasih sayang, dimana dalam praktik peradilan Rasulullah selalu mengedepankan kasih sayang dengan moral dalam menyelesaikan *jarimah*. Nabi mendorong supaya tidak menggunakan pembalasan namun mengedepankan pemberian maaf.

Perbuatan *jarimah* pada dasarnya wajib dikenai hukuman, namun terdapat beberapaperbuatan yang tidak dikenai hukuman dikarenakan beberapa hal. Terkait *jarimah sariqah* (pencurian) pada terdapat pemberlakuan hukuman potong tangan seperti yang diriwayakan dalam Surah Al-Maidah ayat 5. Menurut Shalih Sa'id Al Hainan (*Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qada'*) memberlakukan ketentuan diberlakukannya hukuman sebagai berikut:⁶⁸

1. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Pelaku yang sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut;
2. Pencurian terjadi atas kebutuhan hidup yang sangat mendesak;
3. Tidak memiliki hubungan kerabat antara korban dan pelaku;
4. Tidak terdapat unsur syubhat (harta milik bersama) dalam hal kepemilikan;
5. Percurian tidak terjadi pada saat perang di jalan Allah.

⁶⁶ Hadis HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.

⁶⁷ Djazuli A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kajahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm.11.

⁶⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 113-114.

Peradilan Islam menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, terutama hak jiwa dan harta. Permasalahan anak belum bias mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, sehingga sebagai orang tua yang diberi amanah berkewajiban memenuhi hukuman yang telah ditentukan.

Menurut Dr. Wahbah (*Al-Fiqh Al-Islamy*) menyatakan secara fikih bahwa kasus anak dalam perbuatannya yang menyimpang tidak dikategorikan tindak kriminal (*jinayah*). Seperti yang terdapat pada hadist, jika terdapat penyimpangan dalam perilaku anak merupakan suatu ketidakberdosaan (*raf'ul qalam*) hingga mencapai masa akil balig. Dalam bahasa fikih, anak dapat dikenakan hukuman yang berbeda dari orang dewasa seperti pembinaan (*ta'dib*).⁶⁹

Kesesuaian *restorative justice* dalam hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut. Di mana di antara diversifikasi dan *al-shulh* memiliki kesamaan yaitu mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal sebagai ultimatum *remedium* (senjata pamungkas). Selain itu, orientasi *al-shulh* menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan diversifikasi yang ada dalam undang-undang sistem peradilan anak. Salah satu dari prinsip keadilan restoratif adalah *konsiliasis al-sulh* yang secara istilah akad adalah untuk menyelesaikan sesuatu perselisihan menjadi perdamaian. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan disebut musalih. Hak yang dipertikaikan disebut muslah 'anhu, sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pihak lawan pertikaianya untuk mengakhiri pertikaian tersebut disebut *muslah 'alaihi*.⁷⁰

⁶⁹ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fiqih Kontemporer, Cet. 1*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1998), hlm. 165.

⁷⁰ Barirotul Mustainah, *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas Ia Khusus*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 21.

Menurut A. Yani, *al-sulh* memiliki landasan dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan segala tuntutan-menuntut dan keadaan saling salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak dilakukan dimuka hukum, melainkan dengan perdamaian dan perundingan di luar pengadilan.⁷¹



⁷¹ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), hlm. 287.

BAB TIGA
**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA BANDA
ACEH**

A. Profil Polresta Banda Aceh

1. Gambaran Umum Polresta Banda Aceh

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah bagian yang tak terpisahkan dari Kepolisian Daerah Aceh (Polda) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Polresta Banda Aceh merupakan pelaksana tugas wewenang Polri di wilayah Kota/Kabupaten yang berada di bawah Kapolda dan dipimpin oleh seorang Kapolres. Oleh karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum maka Polresta Banda Aceh tentunya memiliki tugas sebagaimana yang dimiliki oleh instansi penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah hukumnya.

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparat negara, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat juga dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.⁷²

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai polisi berguna dengan baik, undang-undang kepolisian bertujuan

⁷² Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman didalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.

Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada kewilayahan tingkat II seperti kabupaten atau kota. Polresta merupakan perpanjangan tangan langsung dari Polda. Polresta dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolresta dibantu oleh Wakil Polresta (Wakapolresta). Polresta membawahi Kepolisian Sektor (Polsek).

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berlokasi di Jln. Cut Mutia No. 25 Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman yang terletak di antara Kantor Bank Indonesia cabang Aceh dan Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) yaitu Kombes Pol Joko Krisdiyanto S.I.K dan dibantu oleh seorang Wakapolres yang berpangkat AKBP yaitu AKBP Satya Yudha Perkasa S.I.K., keduanya merupakan unsur pimpinan Polresta Banda Aceh.

Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengolahan organisasi, unsur pimpinan dibantu oleh unsur pengawasan yaitu Siwas (Seksi Pengawas) dan Sipropam (Seksi Profesi dan /Pengaman), serta juga dibantu oleh unsur pembantu staf pimpinan yaitu Sikeu (Seksi Keuangan) dan Sium (Seksi Umum). Selain itu terdapat juga unsur pengawas pembantu pimpinan yaitu Bagsumda (Bagian Sumber Daya), Bagren (Bagian Perencanaan), dan Bagops (Bagian operasional). Unsur pimpinan juga dibantu oleh unsur pelaksana tugas pokok yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Sabhara, Sat Narkoba, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Pamobri, Sat Taliti, dan Sat Polair. Kemudian adanya unsur pendukung yaitu Sitipol dan juga terdapat unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polisi Sektor (Polsek) yang menjadi


tanggung jawab Kapolres, dimana saat ini Polresta Banda Aceh memiliki 19 Polsek wilayah antara lain adalah:⁷³

1. Polsek Baiturrahman
2. Polsek Banda Raya
3. Polsek Lueng Bata
4. Polsek Jaya Baru
5. Polsek Kuta Alam
6. Polsek Syiah Kuala
7. Polsek Ulee Kareng
8. Polsek Kutaraja
9. Polsek Ulee Lheu
10. Polsek Darussalam
11. Polsek Lingke
12. Polsek Krueng Barona Jaya
13. Polsek Ingin Jaya
14. Polsek Darul Imarah
15. Polsek Darul Kamal
16. Polsek Kuta Baro
17. Polsek Krueng Raya
18. Polsek Peukan Bada
19. Polsubsektor Blang Bintang

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 implementasinya dilakukan oleh satuan operasional yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Sabhara, Sat Binmas, dan Sat Lantas.

⁷³ Sumber data dari Polresta Banda Aceh berdasarkan hasil observasi pada tanggal 2 Desember 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT IDIK IV PPA
SAT RESKRIM POLRESTA BANDA ACEH**



Sumber: Bagian Unit Idik IV PPA Polresta Banda Aceh⁷⁴

⁷⁴ Sumber dari Bag Unit Idik IV PPA Polresta Banda Aceh berdasarkan hasil observasi pada tanggal 02 Desember 2022

2. Visi dan Misi Polresta Kota Banda Aceh

Visi Polresta Banda Aceh :

"Terwujudnya Postur Polri yang Profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya serta pemantapan soliditas kesatuan melalui prinsip konsistensi, integritas dan loyalitas dalam penegakan hukum yang berkeadilan guna Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Banda Aceh".⁷⁵

Dari Visi Polresta Banda Aceh tersebut dirumuskan Misi Polresta Banda Aceh :

- a. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri (SDM, anggaran, sarana, dan prasarana) guna mendukung operasional tugas polri.
- b. Memantapkan budaya kerja yang lebih protagonis, proaktif, legitimasi, populis, humanis, demokratis, transparan, akuntabilitas publik dan dialogis dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polresta Banda Aceh.
- c. Mengembangkan dan memantapkan budaya perpolisian masyarakat (Polmas) yang berbasis masyarakat yang patuh hukum.
- d. Meningkatkan kerjasama antar Instansi dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Banda Aceh
- e. Membangun budaya organisasi Polresta Banda Aceh yang berbasis pelayanan prima dalam rangka meningkatkan pelayanan yang profesional dan proporsional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif.

⁷⁵ Sumber data dari Bagian Perencanaan (Bagren) Polresta Banda Aceh.

- f. Meningkatkan peran dan kemampuan intelijen dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dalam pemeliharaan Kamtibmas.
- g. Memberdayakan kinerja Polresta Banda Aceh secara profesional dan proporsional, transparan, akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- h. Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan ladang ganja, narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, Polri melalui I Meningkatkan peningkatan pembangunan Zona Integritas menuju organisasi Polri yang handal (berjuang untuk program Reformasi Birokrasi excellence) dan bebas dan KKN
- i. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan kinerja Poiri yang bersih, berwibawa dan terpercaya.

3. Struktur Organisasi Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh

Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Banda Aceh merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian Unit organisasi tersebut. Struktur Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) dan dibantu oleh pembantu pelaksan tugas yaitu Kaur Bin Opsnal (KBO), serta Kaur Mintu dan Ident. Setiap satuan Reserse dipimpin oleh Kanit Serse yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kasat Serse, sedangkan Kasat Serse bertanggung jawab langsung kepada Kapolres. Kemudian ada beberapa unit yang terdapat di Satuan Reserse Kriminal Polres banda Aceh yaitu :⁷⁶

- a) Kanit Idik I
- b) Kanit Idik II
- c) Kanit Idik III

⁷⁶ Sumber data dari Bagian Umum Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Banda Aceh

- d) Kanit Idik IV
- e) Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
- f) Kanit Pidsus (Pidana Khusus)
- g) Kanit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu)
- h) Kanit Pidum (Pidana Umum)
- i) Kanit Bangta (Bangunan dan Tanah)
- j) Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit)

B. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Banda Aceh

Hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki tujuan yang ingin diwujudkan, salah satu tujuan hukum menurut Prof. Subekti bahwa tujuan hukum adalah untuk mengabdikan pada tujuan Negara yang pada pokoknya tujuan negara yakni mewujudkan kemakmuran, keadilan serta memberikan kebahagiaan pada rakyat di Negaranya, tujuan hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan, tetapi juga harus ada keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan hukum.⁷⁷ Hukum dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, dapat terlindungi dan aman.

Salah satu perwujudan dari hukum tersebut adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakan dengan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu yang diatur dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

⁷⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 14.

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari pengaturan bunyi pasal di atas sudah secara jelas disebutkan pencurian secara umum dalam Pasal 362 KUHP. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian yang terjadi tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun pada kenyataannya seorang anak pun tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, karena pada hakikatnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan dan pengaruh yang menimbulkan kerugian mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan.⁷⁸ Untuk itu diperlukan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di luar peradilan pidana dengan menerapkan *restorative justice* agar anak tersebut mendapat sebuah pembelajaran dan bukan pembalasan dari kesalahan yang telah ia perbuat dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali ke keadaan yang semula sehingga terciptanya keadilan serta keseimbangan bagi kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengatur mengenai diversifikasi, diversifikasi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalaninya.⁷⁹ Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan sistem peradilan formal, penerapan diversifikasi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan sehingga berkeadilan bagi anak demi masa depan

⁷⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum.....*, hlm. 2.

⁷⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide.....*, hlm. 14.

serta tumbuh kembangnya, dari pada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan yang formal.⁸⁰ Sehingga pada akhirnya anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Berdasarkan hasil penelitian langsung di Polresta Banda Aceh sudah melaksanakan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Briпка Siti Yuliza S.H, selaku penyidik Polresta Banda Aceh didapatkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan data dari Polresta Banda Aceh menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi terhadap jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun.

Adapun data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 (per-Agustus), yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak

No.	Tahun	Jumlah kasus	Diversi	Dilimpahkan	Persentase % Capaian
1.	2019	2	1	1	50%
2.	2020	1		1	0%
3.	2021	-		-	-
4.	2022 (per-Agustus)	4	1	3	25%

Sumber: hasil penelitian (September 2022)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 terdapat 2 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 1 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 1 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2020 terdapat 1 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, dan berhasil diselesaikan di luar peradilan. Pada tahun 2020 tidak terdapat kasus tindak peinda pencurian. Dan pada tahun 2022 terdapat 4 kasus tindak pidana

⁸⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan.....*, hlm 11.

pencurian yang dilakukan oleh anak, 1 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 3 kasus akan dilimpahkan.⁸¹ Tentu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh wajib melalui upaya diversifikasi dengan upaya pendekatan *restorative justice*. Namun tidak semua upaya diversifikasi berujung terjadinya kesepakatan perdamaian pada tahap penyidikan di Polresta Banda Aceh dan sebagian kasus kenakalan anak naik kepada tahap penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Zul Nelly Afrianti, S.H selaku Kanit PPA Polresta, penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan menerapkan *restorative justice* melalui diversifikasi dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polresta Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak utamanya yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (6), yang mana dalam penyelesaian perkara tindak pidana yaitu dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸²

Penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* di Polresta Banda Aceh adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah, dalam penerapan asas *restorative justice* di Polresta Banda Aceh yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pelaku/pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjembatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bripka Siti Yuliza S.H, Selaku Penyidik Pidana Pembantu Polresta Banda Aceh, Senin 26 September 2022, Pukul 10.00 Wib.

⁸² Hasil Wawancara dengan Bripka Nelly Afrianti, S.H, selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 30 November 2022, Pukul 10.00 Wib.

dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut. Dengan demikian, dampak negative akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi dari tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi.

Dengan adanya penerapan diversi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka dapat disimpulkan Polresta Banda Aceh telah menerapkan upaya diversi dengan pendekatan *restorative justice* terlebih dahulu, hal ini jelas pihak kepolisian tidak semata-mata menerapkan hukum tertulis saja melainkan dilakukan terlebih dahulu tindakan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Adapun mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang harus dilakukan dalam proses diversi yakni, penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polresta Banda yaitu.⁸³

1. Laporan, masuknya laporan dari pihak korban ke kepolisian yang menyatakan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Kepolisian melakukan pemeriksaan bahwa hal itu adalah memang benar merupakan tindak pidana pencurian.
3. Memanggil, pihak penyidik melakukan pemanggilan orang tua/wali dari pelaku yaitu anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dan;
4. Pihak kepolisian menghubungi BAPAS (Balai Permasalahatan) untuk melakukan penelitiannya, serta menghubungi juga pihak PEKSOS

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bripka Nelly Afrianti, S.H, selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 30 November 2022, Pukul 10.00 Wib.

(Pekerja Sosial) dari dinas sosial untuk mendampingi si anak. Dalam hal ini pihak Peksos dari dinas sosial tidak hanya mendampingi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, tetapi juga mendampingi si korban.

5. Pelaksanaan mediasi, penyidik sebagai pemimpin melakukan mediasi antara pihak yang terlibat yaitu anak, korban, orang tua/wali, Bapas. Dalam penyelesaian kasus penyidik Polresta Banda Aceh melakukan proses pemeriksaan dengan membujuk anak agar dapat memberikan keterangan dengan jujur dan mencari tahu apa yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut, adapun alasan-alasan anak melakukan pencurian dikarenakan beberapa fakta yang mempengaruhinya seperti kebutuhan, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, faktor ekonomi, kurangnya perhatian dari orang tua sehingga membuat anak berani melakukan tindak pidana. Selama mediasi penyidik mengupayakan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*.
6. Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan *restorative justice* jika penerapan sudah disepakati oleh pihak korban, selanjutnya Bapas mengawasi terkait persetujuan ganti rugi dan pengembalian barang yang dicuri kepada pihak korban.
7. Penyelesaian, penyidik membuat surat kesepakatan perdamaian yang di tanda tangani oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat.

Setelah semua penerapan *restorative justice* terlaksana, selanjutnya pihak kepolisian Polresta Banda Aceh membuat langkah-langkah untuk kedepan si anak tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian setelah semuanya terlaksana, berkas dihentikan dan tetap sanksi-sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian harus dilaksanakan sesuai putusan hasil musyawarah

dari pihak kepolisian yang telah berkoordinasi dengan pihak-pihak Bapas, Peksos, dan orang tua kampung.⁸⁴

Selanjutnya Bripka Bripka Zul Nelly Afrianti menjelaskan bahwa pihak kepolisian menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pelakunya anak dengan penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversifikasi dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Jika pihak korban tetap ingin menaikkan perkara ke persidangan maka kasus tetap di naikan, seperti contoh dalam salah satu perkara pencurian sepeda motor pada saat melaksanakan penerapan *restorative justice* pihak korban meminta supaya menganganti rugi atas sepeda motor yang dicuri oleh anak sebagai pelaku, tetapi si anak tidak mampu menganti rugi sepeda motor yang telah ia curi karena si anak sudah menjualnya. Sehingga dalam hal ini si korban memutuskan untuk menaikkan perkara si anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan pihak kepolisian harus melanjutkan kasusnya ini ke JPU.⁸⁵

Selama proses persidangan kasus pidana yang dilakukan oleh anak, jaksa juga ikut dalam mengusahakan agar kasus dapat di selesaikan dengan penerapan *restorative justice*. Semua itu dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan untuk kepentingan terbaik bagi anak asalkan adanya kemauan pihak korban dan pelaku untuk saling memaafkan serta memenuhi ketentuan-ketentuan seperti; adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, adanya kemauan korban atau keluarga korban, tersangka anak bukan residivis (telah berulang kali divonis oleh pengadilan), dan adanya pertimbangan tertentu untuk kasus kejahatan anak.

Lebih lanjut Bripka Zul Nelly Afrianti, S.H selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh mengungkapkan, dalam penerapan *restorative justice* terhadap

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bripka Nelly Afrianti, S.H, selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 30 November 2022, Pukul 10.00 Wib.

⁸⁵ *Ibid.*

kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Banda Aceh dapat diterapkan dengan syarat, yaitu; anak di bawah usia 12 tahun, bukan pengulangan tindak pidana, dan hukuman tindak pidana di atas 5 tahun.⁸⁶

Adapun yang menjadi syarat diversifikasi yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ketentuan Pasal 7 ayat (2) upaya *restorative justice* melalui diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Selanjutnya pada umur anak sebagai pelaku tindak pidana yang wajib diupayakan penerapan *restorative justice* sesuai dengan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yaitu anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga adanya perbedaan dengan apa yang di ungkapkan oleh pihak Polresta Banda Aceh.

Penyelesaian perkara anak dengan menerapkan *restorative justice* atau keadilan restoratif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya yang memiliki arti penting serta bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan melalui penyelesaian perkara anak di luar peradilan yang di latarbelakangi dengan adanya keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Bripka Zul Nelly Afrianti, S.H

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bripka Nelly Afrianti, S.H, selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 30 November 2022, Pukul 10.00 Wib.

selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh juga menambahkan, dengan adanya penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian itu sangat mengurangi beban kerja pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh.⁸⁷

Berdasarkan hasil observasi menyatakan bahwa tidak semua perkara anak dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak, hal tersebut berdasar atas jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak masih banyak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Dalam hal ini penyidik pihak Polresta Banda Aceh sudah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak dengan penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi. Akan tetapi, aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polresta Banda Aceh dalam hal pemahaman konsep anak dan syarat diversifikasi belum mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam penerapan *restorative justice* lainnya sudah sesuai dengan UU SPPA. Sementara dalam prosesnya penerapan *restorative justice* belum berjalan secara sempurna.

C. Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Banda Aceh

Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh. Penerapan *restorative justice* merupakan alternatif penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk tindak pidana pencurian, namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bripka Nelly Afrianti, S.H, selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 30 November 2022, Pukul 10.00 Wib.

dengan pihak kepolisian masih terdapat hambatan yang ditemui dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak diantaranya:⁸⁸

1. Pihak keluarga korban tidak mau berdamai

Kebanyakan perkara yang tidak diselesaikan secara *restorative justice* dikarenakan pihak-pihak yang terlibat tidak menemukan kesepakatan keputusan untuk menyelesaikan perkara secara damai, hal ini biasanya dikarenakan pihak keluarga korban tidak ingin berdamai dengan pelaku tindak pidana walaupun mediasi sudah dilaksanakan.

2. Tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku

Hal ini menyebabkan korban kebanyakan tidak ingin menyelesaikan perkara secara damai adalah pihak pelaku tidak bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban dan pihak pelaku tidak dapat lagi mengembalikan barang yang telah dicuri dari korban.

3. Pihak korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak masuk akal

Bukan bagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban, tapi malah sebagai ajang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku.

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya *restorative justice*

Istilah *restorative justice* kurang dikenal dalam lingkup masyarakat, sehingga dalam perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui penerapan *restorative justice* lebih dikenal dengan upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah. Akibat dari ketidaktahuan masyarakat terhadap upaya *restorative justice* yang dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan masih banyak

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bripka Nelly Afrianti, S.H, selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 30 November 2022, Pukul 10.00 Wib.

mendapat penolakan, dikarenakan masyarakat hanya mengetahui bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dihukum dan hukuman tersebut adalah hukuman penjara. Dari kurangnya pengetahuan masyarakat, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian.

Berdasarkan yang dipaparkan dapat penulis simpulkan bahwa, hambatan yang dihadapi oleh fasilitator diversi dalam hal ini penyidik di Polresta Banda Aceh dalam menerapkan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *restorative justice* belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dan hambatan ini terjadi juga karena adanya faktor dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya *restorative justice*.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Banda Aceh

Hukum Islam adalah aturan yang mengikat semua Muslim. Semua orang yang mengatakan syahadat harus mematuhi dan menerima konsekuensi dari hukum Islam. Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan umatnya, baik di bidang ibadah, muamalah, siyasah, jinayah, hubungan antar manusia dan sebagainya.⁸⁹ Indonesia sebagai negara hukum, memuat hukum Islam yang diyakini memiliki koneksi dengan sumber dan ajaran Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah peraturan yang berasal dari wahyu kemudian dirumuskan

⁸⁹ K, Ansyar, Abd. Halim Talli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar), *Qadauna Volume 1 Edisi Khusus*, Oktober 2020. hlm. 8.

menjadi produk pemikiran hukum dalam bentuk fiqh, fatwa, hukum, dan yurisprudensi (putusan pengadilan).⁹⁰

Islam pada dasarnya sebagai agama yang membawa keselamatan bagi manusia dengan mendasarkan segala aspek kehidupan manusia dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman manusia untuk menjalankan kehidupan agar selaras dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya bahwa keberadaan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan sistem hukum lainnya yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan sekarang ini.⁹¹

Dalam Islam sumber hukum tertinggi ialah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman kemaslahatan umat Islam sehingga ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh umat Islam maka semua telah diatur dalam Al-Quran dan jika masalah itu tidak ditemukan dalam Al-Quran maka kita merujuk pada hadis Nabi Muhammad Saw.

Jika dilihat dari pandangan hukum Islam ketika terjadi pembunuhan atau tindak pidana lainnya, seperti pencurian. Maka hukuman yang diberikan kepada pelaku ialah *Qisas*. *Qisas* merupakan hal yang harus dilakukan sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan jika keluarga dari korban memaafkan pelaku maka pelaku diwajibkan untuk membayar *diyat* atau denda, hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang di terapkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA di Polresta Banda Aceh.

Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku Anak di di Polresta Banda Aceh (Perspektif Hukum Islam) yaitu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang didahulukan adalah perdamaian yang didapat oleh kedua belah

⁹⁰ Supardin, Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fiqih Komtemporer". *Jurnal Al-Qaddau Volume 5 Nomor 2*, Desember 2020, hlm. 7.

⁹¹ Darussalam Syamsuddin, Transformasi Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Qaddau Volume 2 Nomor 1*, (2015). hlm, 7.

pihak dan mempertemukannya dalam mediasi yang kemudian hasil kesepakatannya biasanya tersangka akan mendapatkan denda berdasarkan apa yang diminta oleh pihak korban. Dengan demikian penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA di Polresta Banda Aceh sejalan dengan apa yang difirmankan Allah Swt dalam Al-Qur'an, seperti pada surah An-Nisa ayat 149 dan hadis HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad sebagaimana sudah penulis uraikan di bab dua.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Penerapan *restorative justice* di Polresta Banda Aceh dalam prosesnya tidak semua perkara anak dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak, hal tersebut berdasar atas jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak masih banyak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Yang mana dari hasil data yang diperoleh, yaitu; dari tahun 2019 sampai dengan 2022 (Per-Agustus) terdapat 7 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 2 kasus diantaranya berhasil diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* melalui diversi, sementara 5 kasus diantaranya dilimpahkan. Dalam hal ini penyidik pihak dari Polresta Banda Aceh sudah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak dengan penerapan *restorative justice* melalui diversi. Akan tetapi, aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polresta Banda Aceh dalam hal pemahaman akan konsep anak yang berhadapan dengan hukum dan syarat diversi belum yang mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam mekanisme penerapan *restorative justice* lainnya sudah sesuai dengan UU SPPA seperti, dalam penerapan *restorative justice* pihak kepolisian


- melibatkan lembaga-lembaga masyarakat seperti pemanggilan orang tua/wali dari pelaku maupun korban, menghubungi BAPAS (Balai Permasalahatan) untuk melakukan penelitiannya serta menghubungi juga pihak PEKSOS (Pekerja Sosial) dari dinas sosial. Kemudian diupayakan *restorative justice* yaitu melalui diversi dengan musyawarah mengupayakan apa yang terbaik bagi anak, serta membuat langkah-langkah kedepan anak tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sementara dalam prosesnya penerapan *restorative justice* belum berjalan secara sempurna. Karena pada kenyataannya masih banyak perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak berhasil di selesaikan di luar peradilan pidana.
2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polresta Banda Aceh dalam menerapkan *restorative justice* ditemukan beberapa hambatan, diantaranya, pihak keluarga korban tidak mau berdamai, tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku, pihak korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak masuk akal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya *restorative justice*.
 3. Penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam konsep hukum Islam anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dibebani hukum. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu Riwayat HR. Abu Dawud. Al-Tarmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Namun upaya damai tetap dianjurkan untuk menghilangkan rasa benci dan permusuhan.

B. Saran

1. Kepada pihak penyidik Polresta Banda Aceh agar lebih memahami lagi pemahaman konsep akan anak yang berhadapan dengan hukum dan syarat diversi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga kepada pihak penyidik agar lebih meningkatkan

tentang pentingnya menerapkan *restorative justice* dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencurian. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan *restorative justice* dalam perkara anak, sehingga nantinya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat berjalan dengan baik dan sempurna untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.

2. Kepada pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *restorative justice* guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena masyarakat masih banyak yang kurang paham terkait penerapan *restorative justice*.
3. Untuk para penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan teori yang relevan dengan segala bentuk kasus dalam bermasyarakat yang ideal, dengan segala ide alternative dan solusi dalam penanganan penerapan *restorative justice* dengan konsep-konsep dalam nilai-nilai agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Abintoro Prokoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2016..
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *M-ediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2019.
- Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Djazuli A, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kajahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- John M. Echol dan Harun Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Kementrian Agama R.I, *Al- Qur'an dan Terjemahan*.
- L. Prasetya, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*, Yogyakarta: Kabisius, 2008.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fiqih Kontemporer, Cet. 1*, Bandung: Pustaka Hidayat, 1998
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika , 2013.
- Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesain Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Count System*, Depok: Gramata Publishing, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditma, 2014.

- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Maulana Hassan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen-Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Rafinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1990.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Diversi Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Lagal Pluralism, 2016.
- Teguh Prasetya, *Filsafat, teori dan ilmu hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Penejemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan terjemahan artinya* Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Wagiati Sutedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Wahid Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

B. Jurnal & Karya Ilmiah

Agung Nusa Pratidina, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus PTPN Unit Air Batu*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2019.

Amelia Geiby Lembong, *Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Lex Crimen Vol: III/No. 4/Ags-Nov/2014.

Barirotul Mustainah, *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas Ia Khusus*, Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.

Darussalam Syamsuddin, *Tranformasi Hukum Islam di Indonesia*". *Jurnal Al-Qaddau Volume 2 Nomor 1*, (2015).

Hambali dan Yusuf dan Saifullah Basri, *Model Penyelesaian Altyernatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa Menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 22, No.1.

Irwansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Anak Nakal di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasabuddin Makassar, 2014.

K, Ansyar, Abd. Halim Talli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar)". *Qadauna Volume 1 Edisi Khusus*, Oktober 2020.

Lisa Yusnita, *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, 2022.

Lukman Hakim dan Nainggolan, Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak, *Jurnal Equality*, Vol, 10, No. 2, Agustus 2006.

Qismanul Hakim, *Penerapan Restorative Justice (keadilan restorasi) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Prespektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Supardin, Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fiqih Komtemporer”. *Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 2*, Desember 2020.

Triono Ichsan Putro, *Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Anak Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Malang, 2022.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Website

Data diperoleh dari [https://aceh.antaranews.com/amp/berita/122182/polisi tangkap-anak-di-bawah-umur-diduga-curi-tabung-gas](https://aceh.antaranews.com/amp/berita/122182/polisi-tangkap-anak-di-bawah-umur-diduga-curi-tabung-gas), diakses pada tanggal 20 September 2022.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bripka Siti Yuliza S.H, Selaku Penyidik Pidana Pembantu Polresta Banda Aceh, pada tanggal 26 September 2022.

Wawancara dengan Bripka Nelly Afrianti, S.H, selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 November 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Suci Handayani
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 26 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 180106023
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Miruk Kec. Krueng Barona Jaya
No. Hp : 0895411455559

Orang Tua/Wali

Nama Wali : Isniyanto Afrizal
Nama Ibu : Safwati
Pekerjaan Orang Tua
a. Wali : TNI
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Miruk Kec. Krueng Barona Jaya

Riwayat Pendidikan

SD/MI	: MIN Negeri Ulee Kareng	Tahun Lulus 2012
SMP/MTs	: SMP Negeri 10 Banda Aceh	Tahun Lulus 2015
SMA/MA	: SMA Negeri 12 Banda Aceh	Tahun Lulus 2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Desember 2022
Penulis

Suci Handayani
180106023

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2940/Un.08/FSH/PP.009/06/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Memimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Bukhari, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : SUCI HANDAYANI
NIM : 180105023
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN KARENA SUAMI TERLIBAT GAME ONLINE DITINJAU DARI KEADILAN HUKUM (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Jantho)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Juni 2022
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4975/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Polresta Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUCI HANDAYANI / 180106023**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Miruk, Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 September 2022

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Lampiran 3. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00 Wib : Rabu/30 November 2022
Tempat	: Idik IV Unit PPA Polresta Banda Aceh
Pewawancara	: Suci Handayani
Yang di Wawancara	: Briпка Siti Yuliza, S.H. Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh dan Briпка Nelly Afrianti, S.H Kanit PPA Polresta Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)”. Tujuan dari wawancara ini ialah sebagai syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancara.

Daftar Wawancara:

1. Apakah bapak/ibu pernah menerima laporan mengenai kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Ada berapa laporan dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang bapak/ibu terima selama kurun waktu 2019-2022 (per-Agustus)?

3. Dari jumlah data terkait laporan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang bapak/ibu terima dari tahun tersebut, ada berapa kasus yang berhasil diselesaikan secara diversi dan ada berapa kasus yang dilimpahkan?
4. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Banda Aceh?
5. Apakah penerapan *restorative justice* melalui diversi yang dilakukan di Polresta Banda Aceh sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 6?
6. Apa saja hambatan pada saat penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Banda Aceh?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam menangani hambatan pada saat penerapan *restorative justice*?
8. Bagaimana mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Banda Aceh?
9. Apa pertimbangan Bapak/Ibu menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Polresta Banda Aceh?
10. Apa arti penting penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Banda Aceh?
11. Terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Banda Aceh, apakah semua pihak yang terkait di dalamnya sudah ikut berpartisipasi?



Gambar 1. Wawancara dengan Bripka Nelly Afrianti, S.H selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh